

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

DIANA FLORENSIA BR DAMANIK

22.840.0191



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM
RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

DIANA FLORENSIA BR DAMANIK

22.840.0191

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/7/26

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Viktomologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi
Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan
Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

Nama : Diana Florensia Br Damanik

NPM : 228400191

Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum



Tahun Lulus: 2026

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn)” yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapaun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 29 Maret 2026



DIANA FLORENSIA BR DAMANIK
228400191

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Florensia Br Damanik

NPM : 228400191

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn).

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis/ saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada Tanggal: 29 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Diana Florensia Br Damanik

RIWAYAT HIDUP



Nama	Diana Florensia Br Damanik
NPM	228400191
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 26 Agustus 2003
Nama Orang Tua:	
Ayah	Antonis Damanik, S.H
Ibu	Suriani Brahmana, S.H, M.Kn
Riwayat Pendidikan	
SD	Methodist-An Pancur Batu
SMP	Methodist-An Pancur Batu
SMA/SMK	Methodist-An Pancur Batu
Riwayat Studi di UMA	
NO. HP/WA	082168172971
Email	dflorensia26@gmail.com

ABSTRAK

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

OLEH:

DIANA FLORENSIA BR. DAMANIK

NPM: 228400191

Kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali luput dari perhatian serius masyarakat sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan yang berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia, faktor-faktor penyebab dan dampak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga telah diatur secara tegas dalam UU PKDRT. Tindak kekerasan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketimpangan gender, tekanan ekonomi, lemahnya kontrol emosi, serta budaya patriarki, dan menimbulkan dampak luas bagi korban, baik fisik maupun psikologis. Dalam Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn, hakim telah menerapkan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT secara tepat dan menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai bentuk perlindungan represif. Namun, dari perspektif viktimologi, perlindungan terhadap korban masih belum sepenuhnya menekankan aspek pemulihan dan jaminan perlindungan jangka panjang.

Kata Kunci: Viktimologi; Kekerasan Fisik; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Perlindungan Hukum; Korban

ABSTRACT

VICTIMOLOGY REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF DOMESTIC PHYSICAL VIOLENCE (Study of Medan District Court Decision Number 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

BY

DIANA FLORENSIA BR. DAMANIK

Domestic violence is one of the most common forms of crime, yet it often escapes serious public attention, as reflected in Decision Number 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn. This study aims to analyze regulations related to domestic violence in Indonesia, the causes and impacts of domestic violence on victims, and to analyze legal protection for victims of domestic violence. The research method used is normative legal research with a statutory and case approach, through analysis of primary and secondary legal materials. The results show that domestic violence is expressly regulated in the Domestic Violence Law. This violence is influenced by various factors such as gender inequality, economic pressure, weak emotional control, and patriarchal culture, and has a broad impact on victims, both physically and psychologically. In Decision Number 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn, the judge correctly applied Article 44 paragraph (1) of the Domestic Violence Law and sentenced the perpetrator as a form of repressive protection. However, from a victimology perspective, victim protection still does not fully emphasize the aspects of recovery and guaranteeing long-term protection.

Keywords: victimology; physical violence; domestic violence; legal protection; victim

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Skripsi ini merupakan hasil dari proses pembelajaran, pencarian, dan pengabdian yang tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orangtua tercinta. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua penulis atas cinta, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Semangat dan doa orangtua adalah kekuatan terbesar dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng., M.Se selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Akademik dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis.

4. Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Inovasi, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan dukungan serta perhatian terhadap pengembangan kegiatan kemahasiswaan sehingga turut mendorong penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah membantu serta memberikan dukungan dalam kelancaran proses administrasi dan akademik penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan kesempatan, pengalaman, serta pengetahuan kepada penulis dalam memahami praktik hukum melalui kegiatan akademik maupun praktis di lingkungan Fakultas Hukum.
8. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H, M.H selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, M.Kn, M.M selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr Maswandi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan pengajaran, pembelajaran, semangat dan motivasi dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.

12. Hakim di Pengadilan Negeri Medan dan seluruh staf jajaran Pengadilan Negeri Medan telah mendukung dan membantu penulis dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.
13. Seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan bantuan khususnya pada pengurusan administrasi.
14. Kepada rekan-rekan seperjuangan penulis yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, semangat, serta menjadi tempat berbagi cerita dan perjuangan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
15. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini.
16. Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Medan, 29 Maret 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Viktimologi	14
2.1.1 Pengertian Viktimologi	14
2.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Viktimologi	16
2.1.3 Posisi Korban dalam Peradilan Pidana	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban	23
2.2.1 Pengertian Korban	23
2.2.2 Hak-Hak Korban.....	25
2.2.3 Implementasi Perlindungan Korban	28
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.....	32
2.3.1 Pengertian Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.....	32
2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
3.1.1 Waktu Penelitian	39

3.1.2 Tempat Penelitian.....	40
3.2 Metode Penelitian.....	40
3.2.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2.2 Jenis Data	41
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	41
3.2.4 Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Indonesia	44
4.1.1 Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	45
4.1.2 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	47
4.1.3 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.....	53
4.1.4 Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	55
4.2 Faktor-faktor Penyebab dan Dampak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Korban	59
4.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	60
4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	62
4.2.3 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Korban.....	66
4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn	70
4.3.1 Posisi Kasus dalam Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn	70
4.3.2 Dasar Pertimbangan Hakim	71
4.3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban	73
4.3.4 Analisis dalam Perspektif Viktimologi	74
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 Simpulan	77

5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang masih sering terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga berdampak negatif pada kondisi fisik korban, juga kesehatan psikis, sosial, serta ekonomi korban, dan merusak ketentraman keluarga dalam masyarakat.¹ Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dapat berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga, yang mana dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain di lingkungan rumah tangga.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali luput dari perhatian serius masyarakat. Kekerasan ini terjadi di dalam ruang privat yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap individu. Ketika kekerasan justru dilakukan oleh orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga kehilangan rasa aman, kepercayaan, dan martabat sebagai manusia.²

¹ Amir Machmud dan Nida Aidatu, "Tinjauan Efektivitas Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Justice Aswaja*, Vol.1 No.2 (2022), hlm.10–12

² Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 1

Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan guna mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Namun begitu, fenomena kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih terbilang tinggi. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan instrumen hukum yang secara tegas mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan jaminan akan perlindungan hukum bagi korban, termasuk pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, juga pemulihan psikis. Sanksi pidana untuk pelaku kekerasan juga diatur di dalam undang-undang ini.

Untuk membuktikan suatu tindak pidana maka dilakukan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam suatu kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.³

Namun demikian, dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya. Masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa permasalahan rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara internal tanpa melibatkan aparat penegak hukum, sehingga banyak korban tindak pidana kekerasan dalam

³ Fadhlurrahman, Rafiqi, dan Arie Kartika, "Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* (2019), hlm. 54

rumah tangga yang memilih diam atau mencabut laporan. Selain itu, proses hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sering kali belum memberikan perlindungan maksimal bagi korban, baik dalam proses penyidikan, persidangan, maupun pascaputusan pengadilan.⁴

Menurut perspektif viktimologi, korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, pelayanan medis, serta pemulihan sosial.⁵ Prinsip ini bertujuan agar korban dapat pulih kembali dari trauma akibat tindak pidana yang dialaminya dan memperoleh kembali hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan lembaga terkait memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam proses peradilan.

Dalam praktik peradilan pidana, penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum terhadap korban seringkali mengalami ketidakseimbangan. Di satu sisi, pelaku mendapatkan proses hukum sesuai ketentuan pidana, namun di sisi lain, kebutuhan korban seperti pemulihan psikologis dan restitusi tidak jarang diabaikan. Hal ini diperburuk oleh minimnya fasilitas dan layanan pendukung korban yang tersedia di lingkungan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga sosial.

⁴ Muhammad Annas, Ika Darmika, dan Hidayat Rumatiga, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004", Vol. 3 No.23.

⁵ Amira Paripurna, Prilian Cahyani dan Riza Alifianto Kurniawan, "Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal of Deepublish*, (2021). Hlm 94

Jaminan pemberian hak restitusi yang mana merupakan hak korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku atau pihak ketiga, yang mencakup kerugian materiil (kehilangan harta, penghasilan, biaya medis/psikologis, biaya hukum) maupun imateriil (penderitaan) yang timbul akibat kejahatan, sebagai bentuk pemulihan dan keadilan yang diputuskan pengadilan terhadap korban tindak pidana KDRT belum terlaksana dengan baik sehingga kesejahteraan dan pemulihan fisik dan psikis yang seharusnya diperoleh korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sulit terpenuhi. Akibatnya, pemberian hak restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban KDRT masih banyak mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya.⁶

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya sebatas pada pemidanaan pelaku, melainkan juga harus mencakup aspek perlindungan sebelum, selama, dan sesudah proses peradilan. Perlindungan sebelum proses peradilan mencakup layanan pengaduan, tempat aman, dan pendampingan hukum. Selama proses peradilan, korban berhak memperoleh informasi perkara, memberikan keterangan tanpa tekanan, dan mendapatkan perlindungan dari intimidasi pelaku. Setelah proses peradilan, korban seharusnya mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi atas kerugian yang dideritanya.⁷

⁶ Siswandi, Lies Sulistiani, dan H. Agus Takariawan, "Pelaksanaan Restitusi LPSK Untuk Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yustitia*, Vol.16 No. 2 (2022), hlm. 198

⁷ Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.23 No.8 (2017).

Berdasarkan berbagai penelitian dan laporan lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak, masih banyak korban KDRT yang mengalami hambatan dalam mengakses keadilan. Hal ini disebabkan oleh faktor ketidaktahuan hukum, tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, hingga lemahnya pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan implementasi hukum pidana dan perlindungan korban secara efektif di lapangan.

Berikut tabel data kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada 3 tahun terakhir di Indonesia secara nasional, dan disebutkan ketersediaan data untuk Kota Medan / Sumatera Utara:

Tabel 1.1
Tabel Kasus KDRT Tahun 2022-2024

Tahun	Indonesia – Jumlah KDRT (laporan)	Medan/Sumatera Utara – Jumlah KDRT (laporan)
2022	± 16.899 laporan (korban 18.142 orang)	792 laporan, jumlah kasus KDRT di Kota Medan adalah 588 laporan
2023	21.768 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Terdapat 136 kasus perceraian di Sumatera Utara yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2024	19.406 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan; KDRT sekitar 12.792 korban	1.882 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, kota Medan ada 195 kasus

Dari tabel data diatas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menerima sebanyak 16.899 aduan kekerasan rumah tangga dan

jumlah korban KDRT pada 2022 pun mencapai 18.142 korban.⁸ Di tahun 2023, BPS mencatat 5.174 kasus KDRT dan Simfoni PPPA mencatat total kekerasan sekitar 15.921 sepanjang Januari-Juni, di mana 48% adalah KDRT (~7.649 kasus). Sedangkan catatan Mabes Polri, laporan kasus KDRT selama 2023 sebanyak 21.768 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA). Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 11.084 kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 12,3% jika dibandingkan dengan tahun 2022.⁹ Di tahun 2024, dari catatan Sitem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA) kasus kekerasan sampai bulan September mencapai 19.406 laporan. Korban perempuan masih mendominasi sebanyak 16.825 orang. Bentuk kekerasan yang dialami korban paling tinggi yaitu seksual 8.941 orang, fisik 6.780 orang, psikis sebanyak 5.790 orang, sisanya yakni penelantaran, *trafficking*, hingga eksploitasi.¹⁰

Sementara itu, Sumatera Utara menempati posisi pertama dalam jumlah kasus KDRT di Indonesia dengan total 792 pada tahun 2022 menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2023, terdapat 136 kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dan data ini dirilis oleh Katadata.co.id.¹¹ Pada tahun 2024, tercatat ada 1.882 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara, menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

⁸ Zuhroh dan Rifdah Awaliyah, "Kasus KDRT: Praktik Mikul Dhuwur Mendem Jero yang Salah Tempat", <https://mubadalah.id/> 2023/04/01 / (Dikutip, 16 Agustus 2025, 11.20 WIB)

⁹ Ika Defianti, "Dari Luka Menuju Harapan: Perjuangan Tak Henti Korban KDRT", <https://www.liputan6.com/> 2024/10/08 / (Dikutip, 16 Agustus 2025, 11.20 WIB)

¹⁰ Administrator, "Pemerintah Perkuat Layanan Darurat untuk Tangani Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak", <https://panjalu.desa.id/> 2025/02/20 / (Dikutip, 16 Agustus 2025, 11.30 WIB)

¹¹ Agus Dwi Darmawan, "Update 2023: Jumlah Perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sumatera Utara 136 Kasus", <https://databoks.katadata.co.id/> 2024/06/27 / (Dikutip, 16 Agustus 2025, 11.30 WIB)

Keluarga Berencana (DP3AKB).¹² Dari jumlah tersebut, Kabupaten Asahan menduduki peringkat tertinggi dengan 233 kasus, diikuti oleh kota Medan (195 kasus), Deli Serdang (188 kasus), dan lainnya. Sebagian besar korban adalah anak usia sekolah, khususnya rentang usia 13-17 tahun.

Penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga menjadi penting untuk memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban serta memastikan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sebatas memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban.¹³

Salah satu kasus yang mencerminkan persoalan kekerasan fisik dalam rumah tangga sekaligus penerapan hukum pidana terhadap pelaku terjadi di Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Dalam perkara ini, seorang anak bernama Daniel Febrianto Sormin dinyatakan bersalah karena melakukan kekerasan fisik terhadap ibu kandungnya, Romian Hutabarat. Peristiwa kekerasan terjadi akibat masalah sepele yang kemudian berkembang menjadi tindakan agresif hingga menyebabkan korban mengalami luka fisik. Berdasarkan alat bukti, visum, serta keterangan saksi, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan barang bukti berupa parang turut

¹² SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), <https://kemenpppa.go.id/> 2023/10/25 / (Dikutip 16 Agustus 2025, 11.30 WIB)

¹³ Suyandi Permata,dkk. "Studi Yuridis-Empiris Tentang Penegakan Hukum Korban KDRT Oleh Polsek Dompus." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Stariah dan Hukum*. (Mei 2025).

dirampas untuk dimusnahkan.¹⁴ Putusan ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana peradilan pidana di Indonesia menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 dalam situasi kekerasan domestik yang pelakunya adalah anak terhadap orang tua. Di sisi lain, perkara ini memperlihatkan upaya peradilan untuk tetap memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam lingkup rumah tangga, meskipun pelakunya adalah anggota keluarga sedarah.

Selain itu, secara sosiologis kasus ini mencerminkan potensi paten kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali tidak terdeteksi sejak awal, serta lemahnya kontrol sosial dalam lingkungan keluarga. Dalam konteks ini, penting untuk melihat sejauh mana penerapan hukum pidana mampu memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus jaminan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pemilihan Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn sebagai objek studi dalam penelitian ini didasarkan pada kekhasan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fenomena kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ibu kandungnya merupakan anomali dalam struktur sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai bakti kepada orangtua. Dari kacamata viktimologi, relasi antara pelaku dan korban dalam kasus ini sangat kompleks. Terdapat benturan antara kebutuhan korban untuk mendapatkan perlindungan hukum di satu sisi, dan beban moral serta emosional untuk memidanakan darah dagingnya sendiri di sisi lain.

Penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis pasal-pasal yang dilanggar, tetapi masuk ke dalam substansi “mengapa” dan “bagaimana” posisi korban dalam putusan

¹⁴ Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/Pengadilan Negeri Medan

tersebut. Apakah hakim telah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan korban sebagaimana mandat hukum internasional dan nasional, ataukah putusan tersebut sekedar pemenuhan legalitas formal semata? Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan tinjauan mendalam melalui skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi rujukan praktis bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasannya yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia ?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab dan dampak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam penulisan ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan sehingga penulisan ini dapat memiliki manfaat, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan yang berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penulisan proposal sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis, perkembangan ilmu pengetahuan, dan masyarakat umum. Adapun manfaat dan kegunaan yang di peroleh dari penulisan penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi praktisi perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga diharapkan dapat terbentuknya suatu kepastian hukum.

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan peradilan pidana, tentang pentingnya penerapan hukum pidana secara adil terhadap pelaku KDRT sekaligus perlindungan bagi korbannya.
2. Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat bermanfaat secara praktis menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan lembaga perlindungan perempuan/anak dalam memahami prosedur penanganan serta perlindungan hukum bagi korban KDRT.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah dilaksanakan oleh :

1. Joshua Ferrary Silalahi (188400260) Universitas Medan Area, meneliti tentang Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Perwujudan Asas Perlindungan Korban (Studi Putusan No.

585/Pid.Sus/2023/Pt Mdn). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga ?
 - b. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan asas perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn ?
 - c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Handry Pratama (148400239) Universitas Medan Area, meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN Mdn). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
 - c. Bagaimana upaya penyelesaian atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Pandu Hikma Winata Batubara (71200123144) Universitas Islam Sumatera Utara, meneliti tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga berdasarkan Studi Putusan Nomor

344/Pid.Sus/2021/PN Lbp. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
- c. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan perkara nomor: 344/Pid.Sus/2021/Pn. Lbp ?

Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn)”** dengan rumusan masalah dan membahas:

- a. Bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia ?
- b. Bagaimana faktor-faktor penyebab dan dampak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn ?

Belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

2.1.1 Pengertian Viktimologi

Viktimologi merupakan cabang ilmu yang berkembang dalam kajian hukum pidana dan kriminologi yang memusatkan perhatian pada korban tindak pidana. Lahirnya viktimologi didorong oleh kesadaran bahwa sistem peradilan selama ini lebih berorientasi pada pelaku, sementara korban seringkali hanya diposisikan sebagai saksi dan kurang memperoleh perhatian terhadap penderitaan serta kerugian yang dialaminya.¹⁵

Secara historis, viktimologi berkembang sebagai respons atas ketimpangan perlakuan terhadap korban dalam sistem hukum pidana. Pada tahap awal, hukum pidana cenderung menempatkan korban hanya sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan pelaku. Namun, seiring perkembangan pemikiran hukum modern, muncul pandangan bahwa korban harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan.¹⁶ Perkembangan ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju pendekatan yang lebih seimbang antara pelaku dan korban.

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004, hlm. 3-4.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 107-109

Secara etimologis, viktimologi berasal dari kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, viktimologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk sebab-sebab terjadinya viktimisasi, hubungan antara korban dan pelaku, serta akibat yang ditimbulkan baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi.¹⁷

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Arif Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan beserta proses viktimisasi dan akibat yang ditimbulkannya. Menurutnya, perhatian terhadap korban merupakan bagian dari tanggungjawab negara, sehingga perlindungan dan pemulihan korban harus menjadi bagian integral dari kebijakan hukum pidana.¹⁸

Senada dengan pendapat tersebut, Rena Yulia menyatakan bahwa viktimologi merupakan cabang ilmu hukum pidana yang memusatkan perhatian pada korban kejahatan sebagai subjek yang memiliki hak-hak hukum yang harus dilindungi. Viktimologi menempatkan korban bukan sekedar sebagai alat bukti dalam proses peradilan, melainkan sebagai pihak yang berhak memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.¹⁹

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: 2012, hlm. 41.

¹⁸ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 9-11.

¹⁹ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 195

Pengertian viktimologi juga mencakup kajian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban kejahatan serta dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut. Dampak ini tidak hanya berupa kerugian fisik, tetapi juga kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, viktimologi berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akibat kejahatan terhadap korban dan perlunya respons negara yang lebih berpihak kepada korban.²⁰

2.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi memiliki tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai korban kejahatan serta penderitaan yang dialaminya. Tujuan viktimologi tidak hanya terbatas pada upaya mengidentifikasi korban, tetapi juga untuk menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Dengan demikian, viktimologi berperan penting dalam mengoreksi kecenderungan sistem peradilan pidana yang selama ini lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana.²¹

Menurut Arif Gosita, salah satu tujuan viktimologi adalah untuk mengkaji secara menyeluruh hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga dapat dirumuskan kebijakan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan.²² Viktimologi bertujuan bertujuan untuk memberikan dasar pemikiran dalam penyusunan kebijakan perlindungan korban. Perlindungan tersebut mencakup

²⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 257-258

²¹ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 5-6

²² Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm 15-17

pencegahan terjadinya viktimisasi ulang, pemberian bantuan hukum, rehabilitasi, serta kompensasi atas kerugian yang dialami korban.²³ Dalam konteks hukum pidana modern, perlindungan korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pemidanaan itu sendiri.

Ruang lingkup viktimologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban tindak pidana, mulai dari proses seseorang menjadi korban hingga upaya perlindungan dan pemulihan yang seharusnya diterima. Viktimologi tidak hanya mempelajari korban sebagai individu, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan hukum yang melatarbelakangi terjadinya viktimisasi. Dengan demikian, viktimologi memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang posisi korban dalam sistem peradilan pidana.²⁴

Salah satu ruang lingkup utama viktimologi adalah kajian mengenai viktimisasi, yaitu proses atau keadaan dimana seseorang menjadi korban tindak pidana. Kajian ini meliputi faktor-faktor penyebab viktimisasi, seperti relasi kekuasaan, ketergantungan ekonomi, lingkungan sosial, serta kondisi psikologis korban. Selain itu, dampak yang dialami korban, baik dampak fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kualitas hidup korban. Oleh karena itu, viktimologi menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh, bukan sekedar penyelesaian perkara melalui pemidanaan pelaku.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm. 110

²⁴ *Ibid.*, hlm. 42-43.

Selanjutnya, viktimologi juga mencakup kajian mengenai perlindungan hukum dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Hal ini meliputi hak korban untuk memperoleh perlindungan dari ancaman dan intimidasi, hak atas informasi perkara, hak untuk didampingi, serta hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Dalam kerangka ini, viktimologi berperan sebagai dasar teoritis bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih berpihak kepada korban.²⁵

Menurut Arief Gosita, objek studi atau ruang lingkup viktimologi adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

²⁵ *Ibid*, hlm. 45-47.

²⁶ Arief Gosita, *Op.Cit*, hlm. 39

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal, pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.

Ruang lingkup viktimologi dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada studi tentang peran korban dalam terjadinya kejahatan, tetapi juga mencakup upaya perlindungan dan bantuan hukum bagi korban. Hal ini sering disebut sebagai “Viktimologi Terapan” dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, ruang lingkup ini menjadi sangat krusial karena mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial. Viktimologi berusaha menjawab bagaimana negara hadir melalui sistem peradilan untuk memulihkan kondisi korban yang mengalami degradasi martabat akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri.²⁷

2.1.3 Posisi Korban dalam Peradilan Pidana

Dalam praktik sistem peradilan pidana, korban tindak pidana seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sejak awal proses hukum, perhatian aparat penegak hukum umumnya lebih terpusat pada pelaku, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penjatuhan pidana di pengadilan.

²⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Analisis Viktimologi*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 42.

Sementara itu, korban lebih sering diperlakukan sebagai pihak pelapor atau saksi yang keterangannya diperlukan untuk membuktikan kesalahan pelaku, tanpa memperoleh perlindungan dan pemulihan yang sebanding dengan penderitaan yang dialaminya.²⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih cenderung berorientasi pada pelaku. Akibatnya, kepentingan korban seringkali terabaikan, padahal korban merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari suatu tindak pidana. Korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga penderitaan psikis, rasa takut, dan tekanan sosial yang dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam banyak kasus, korban bahkan harus menghadapi proses hukum yang justru menambah beban psikologisnya.²⁹

Rena Yulia menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana yang kurang berpihak kepada korban, korban berpotensi mengalami penderitaan berlapis. Selain menderita akibat tindak pidana, korban juga dapat mengalami tekanan selama proses hukum berlangsung, seperti ketakutan saat memberikan keterangan, kekhawatiran terhadap ancaman pelaku, serta perasaan tidak didengar oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini dikenal sebagai viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat proses peradilan pidana itu sendiri.³⁰

²⁸ *Ibid*, hlm. 33-35

²⁹ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 18-20

³⁰ *Ibid*, hlm. 22-24

Di Indonesia, upaya untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem peradilan pidana mulai terlihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-Undang ini memberikan pengakuan bahwa korban merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, serta bantuan hukum. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi langkah penting dalam menempatkan korban tidak lagi sekadar sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai pihak yang harus dilindungi hak-haknya.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, posisi korban masih menghadapi berbagai hambatan. Korban seringkali tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan perkara, tidak dilibatkan secara aktif dalam proses peradilan, serta belum sepenuhnya mendapatkan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih belum berjalan secara optimal, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.³¹

Dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga, posisi korban menjadi semakin rentan karena adanya hubungan emosional dan kedekatan antara korban dan pelaku. Hubungan keluarga, ketergantungan ekonomi, serta tekanan sosial seringkali membuat korban berada dalam dilema. Di satu sisi, korban menginginkan keadilan dan perlindungan hukum, namun di sisi lain,

³¹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 46-48

korban merasa takut, malu, atau khawatir terhadap dampak sosial apabila perkara tersebut diproses secara hukum. Situasi ini menyebabkan banyak korban kekerasan dalam rumah tangga enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya atau menarik kembali laporannya.³²

Lilik Mulyadi menegaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan karena kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk memberikan perlindungan yang lebih sensitif terhadap kondisi korban agar proses hukum tidak justru memperparah penderitaan yang dialami korban.³³

Dari perspektif viktimologi, posisi korban dalam sistem peradilan pidana seharusnya ditempatkan sebagai subjek hukum yang aktif dan bermartabat. Korban perlu diberikan ruang untuk menyampaikan kepentingannya, memperoleh perlindungan dari ancaman atau intimidasi, serta mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban diakui dan dipenuhi.³⁴

Dengan demikian, penataan posisi korban dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan keadilan substantif. Pendekatan viktimologi memberikan dasar pemikiran yang penting

³² Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 40-42

³³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 259-261

³⁴ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 50-52

untuk menilai sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban, khususnya korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.³⁵

2.2 Tinjauan Umum tentang Korban

2.2.1 Pengertian Korban

Dalam sistem hukum pidana, keberadaan korban memiliki peran penting dalam proses pembuktian maupun penegakan keadilan. Korban seringkali menjadi pihak yang paling terdampak dalam suatu tindak pidana, sehingga keduanya memerlukan perhatian dan perlindungan hukum yang memadai, baik dari aspek hukum formil maupun substansial.³⁶

Dalam pelaksanaan perlindungan korban tidak terlepas dari beberapa persoalan, yakni penegakan hukum perlindungan korban, kapan dilakukan perlindungan korban, bentuk-bentuk perlindungan korban dan tata cara perlindungan korban dalam proses peradilan pidana.

Korban merupakan pihak yang secara langsung menderita akibat dari suatu perbuatan pidana. Dalam buku *Perlindungan Saksi dan Korban*, korban diartikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana.³⁷

³⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 262-263

³⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 31-33

³⁷ *Ibid*, hlm.31

Dalam pasal 1 ayat 20 KUHP, yang dimaksud saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Dapat ditegaskan bahwa jika saksi mengalami sendiri kejadiannya secara langsung, maka posisi saksi bisa sekaligus menjadi korban kejahatan. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 27 KUHP menjelaskan yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Korban seringkali berada dalam posisi yang tidak seimbang dibandingkan dengan pelaku, baik secara sosial, hukum, maupun psikologis. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga menghadapi hambatan serius untuk mendapatkan keadilan, seperti ketakutan, rasa malu, tekanan keluarga, serta keraguan terhadap proses hukum yang panjang dan mempersulit. Oleh sebab itu, negara melalui undang-undang memberikan jaminan perlindungan khusus kepada korban, terutama terhadap hak-hak seperti melaporkan peristiwa pidana, memperoleh bantuan medis dan hukum, serta mendapatkan restitusi dan rehabilitasi.³⁸

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban, negara telah mengatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

³⁸ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 46-48

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga berfungsinya sistem peradilan pidana terpadu secara adil dan efektif. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan hukum, termasuk dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, serta tindak pidana lain yang selama ini sulit diungkap akibat ketakutan saksi dan korban untuk memberikan keterangan.³⁹

2.2.2 Hak-Hak Korban

Dalam sistem peradilan pidana, korban memiliki posisi yang sangat penting. Mereka tidak hanya menjadi sumber informasi bagi aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan pihak yang paling berdampak secara langsung oleh suatu tindak pidana. Namun dalam praktiknya, posisi mereka seringkali dipinggirkan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak korban menjadi hal yang mutlak diperlukan sebagai bentuk penghormatan atas martabat dan hak asasi mereka sebagai manusia.

Perlindungan terhadap korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Perubahan ini memperluas cakupan perlindungan dan memperkuat kedudukan Lembaga

³⁹ Yudi Krismen, "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana", Jurnal Kriminologi, 2016, Vol. 1 No. 1, hlm. 48-49

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan layanan yang lebih komprehensif.

Secara umum, hak-hak yang dimiliki korban meliputi perlindungan fisik dan psikologis, jaminan keamanan, serta dukungan hukum dan sosial.

Berdasarkan Pasal 5 UU PSK, korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.⁴⁰

Hak-hak ini tidak hanya berlaku bagi korban kejahatan biasa, tetapi juga diperluas kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam hal ini, mereka juga berhak memperoleh bantuan medis dan rehabilitasi psikososial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PSK.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang ini juga memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi, baik dari negara maupun pelaku kejahatan, melalui mekanisme yang difasilitasi oleh LPSK (Pasal 7). Dalam situasi tertentu, apabila korban berada dalam kondisi sangat terancam, mereka diperbolehkan memberikan kesaksian tanpa hadir di pengadilan, misalnya melalui surat tertulis atau media elektronik, dan tetap mendapatkan perlindungan hukum atas kesaksian tersebut. Salah satu bentuk perlindungan yang penting adalah jaminan imunitas hukum, yaitu korban tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang telah mereka berikan, sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

Selain hak-hak yang bersifat prosedural seperti pemberian keterangan di persidangan, terdapat hak substansial yang seringkali terabaikan, yaitu hak atas restitusi dan rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga, hak ini mencakup biaya perawatan medis, kehilangan kekayaan, serta kerugian imateriil akibat penderitaan psikologis. Namun, dalam praktik peradilan seperti pada Putusan yang diteliti dalam skripsi ini, implementasi hak-hak tersebut masih

menghadapi kendala administratif dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai urgensi pemulihan korban.⁴¹

Perlindungan terhadap korban bukan hanya tentang pelaksanaan hukum, tetapi juga tentang memastikan bahwa mereka merasa dihargai, aman, dan didampingi selama menghadapi proses hukum yang bisa sangat traumatis. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memulihkan dan memperhatikan korban sebagai bagian dari keadilan yang holistik.⁴²

2.2.3 Implementasi Perlindungan Korban

Implementasi perlindungan korban merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Perlindungan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keselamatan korban selama proses hukum berlangsung, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut, tekanan, maupun intimidasi. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, korban berada dalam posisi yang sangat rentan dan berpotensi mengalami penderitaan tambahan akibat proses hukum itu sendiri.⁴³

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan korban telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 13

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 84.

⁴² Mardiansyah, Ependi, Addy Candra, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu," *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Agustus 2025)

⁴³ Didik M. Arief Mansur and Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 55-57

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan keamanan, bantuan medis, bantuan hukum, pendampingan psikologis, serta hak untuk memperoleh restitusi dan kompensasi. Pengaturan ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap posisi saksi dan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.

Implementasi perlindungan korban dalam praktik peradilan pidana dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan fisik maupun nonfisik kepada korban, seperti pengamanan pribadi, penyamaran identitas, pendampingan selama proses hukum, serta fasilitasi pemulihan psikologis. Keberadaan LPSK menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang konkret kepada saksi dan korban tindak pidana.⁴⁴

Meskipun secara normatif perlindungan korban telah diatur dengan cukup baik, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, khususnya korban, mengenai hak-hak yang mereka miliki. Banyak korban yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak mengajukan permohonan

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 262-264

perlindungan kepada LPSK atau memperoleh bantuan hukum dan pendampingan psikologis selama proses peradilan pidana berlangsung.⁴⁵

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi perlindungan korban. Keterbatasan anggaran, jumlah personel, serta jangkauan layanan LPSK di daerah menyebabkan tidak semua korban dapat memperoleh perlindungan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara perlindungan yang diatur dalam undang-undang dengan perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh korban di lapangan.⁴⁶

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, implementasi perlindungan korban memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali berada dalam situasi yang penuh tekanan, baik secara psikologis maupun sosial. Adanya hubungan emosional dan kedekatan antara korban dan pelaku, ketergantungan ekonomi, serta tekanan dari lingkungan keluarga seringkali membuat korban enggan melaporkan peristiwa kekerasan atau melanjutkan proses hukum. Oleh karena itu, implementasi perlindungan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dan berorientasi pada kebutuhan korban.⁴⁷

⁴⁵ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 44-46

⁴⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 60-62

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 259-261

Dari perspektif viktimologi, perlindungan korban tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan fisik semata, tetapi juga perlindungan psikologis dan sosial. Pendampingan psikologis, pemberian rasa aman, serta perlakuan yang empatik dari aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam mencegah terjadinya viktimisasi sekunder. Apabila korban tidak memperoleh perlakuan yang manusiawi, proses peradilan pidana justru dapat memperparah penderitaan yang telah dialami korban.⁴⁸

Lebih lanjut, implementasi perlindungan korban juga berkaitan erat dengan upaya mewujudkan keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya diukur dari keberhasilan menghukum pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban diakui, dihormati, dan dipenuhi. Perlindungan yang efektif terhadap korban dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum.⁴⁹

2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

2.3.1 Pengertian Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

⁴⁸ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 48-50

⁴⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 65-67

Menurut Joko Subroto dalam bukunya *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, KDRT adalah segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan atau kerugian secara fisik, psikis, seksual, ataupun ekonomi yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarganya sendiri.⁵⁰ Tindakan ini bisa berupa kekerasan fisik seperti pemukulan, kekerasan verbal seperti hinaan dan cacian, atau kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan intim. Bahkan tindakan menelantarkan pasangan atau anak juga termasuk dalam kalangan kekerasan dalam rumah tangga.⁵¹

Kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang secara nyata menyerang integritas tubuh dan martabat korban. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan secara jasmani, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam, terutama ketika kekerasan dilakukan oleh orang terdekat yang seharusnya memberikan rasa aman. Dalam konteks ini, kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai masalah hukum dan sosial yang membutuhkan campur tangan negara.⁵²

Secara yuridis, pengertian kekerasan fisik dalam rumah tangga dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 6 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap

⁵⁰ Joko Subroto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bumi Aksara, 2023), hlm. 78

⁵¹ *Ibid*, hlm. 79

⁵² Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 80-82.

tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, sekecil apapun, dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik selama dilakukan dalam lingkup rumah tangga.⁵³

Lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT mencakup hubungan yang cukup luas, tidak hanya terbatas pada suami dan istri, tetapi juga anak, orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalamnya. Dengan cakupan ini, hukum memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan fisik yang terjadi dalam relasi domestik, termasuk terhadap korban yang bukan pasangan suami istri.⁵⁴

Dalam perspektif viktimologi, kekerasan fisik dalam rumah tangga dipahami sebagai bentuk viktimisasi yang lahir dari ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku umumnya berada dalam posisi yang lebih dominan, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial, sementara korban berada dalam posisi yang lemah dan bergantung. Ketimpangan ini menyebabkan korban seringkali tidak mampu menolak, melawan, atau melaporkan kekerasan yang dialaminya, sehingga kekerasan fisik berpotensi terjadi secara berulang.⁵⁵

Kekerasan fisik dalam rumah tangga juga memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana kekerasan pada umumnya.

⁵³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 6.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2.

⁵⁵ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 96-99

Kekerasan ini terjadi dalam ruang privat, tertutup dari pengawasan publik, dan seringkali disertai dengan ikatan emosional antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan fisik sulit terdeteksi hambatan psikologis dan sosial untuk mencari perlindungan hukum.⁵⁶

Lebih lanjut, kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak selalu meninggalkan luka yang kasat mata. Tindakan seperti mendorong, menjambak, menampar, menendang, atau menggunakan benda tertentu untuk mengintimidasi korban sudah dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan fisik. Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian kekerasan fisik seringkali bergantung pada keterangan korban, saksi, serta alat bukti medis seperti visum et repertum, yang menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum.⁵⁷

Para ahli hukum pidana menekankan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga harus dipahami sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, negara berkewajiban tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Pendekatan yang berorientasi pada korban ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dihormati dan dilindungi.⁵⁸

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 255-257

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 110-112

⁵⁸ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 84-86

Dengan begitu, pengertian kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak dapat dibatasi hanya pada aspek perbuatan fisik semata, tetapi harus dilihat secara menyeluruh sebagai tindak pidana yang memiliki dimensi hukum, psikologis, dan sosial. Pemahaman yang komprehensif mengenai kekerasan fisik ini menjadi landasan penting dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap korban serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dari perspektif viktimologi dalam penelitian ini.⁵⁹

2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu hadir dalam bentuk pukulan atau bentakan, bisa jauh lebih halus dan tersembunyi dalam kata-kata yang menyakitkan, kontrol ekonomi yang membelenggu, atau keheningan yang penuh ancaman. Dalam kehidupan rumah tangga, kekerasan bisa tampil dalam berbagai rupa, dan semua bentuk itu memiliki satu kesamaan, yaitu melukai baik secara fisik, mental, maupun emosional.

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya terbagi ke dalam empat bentuk utama, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.⁶⁰ Pembagian ini membantu kita memahami bahwa kekerasan tidak selalu harus terlihat secara kasat mata untuk disebut sebagai tindakan yang melukai.

1. Kekerasan Fisik

Ini adalah bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali. Memukul, menampar, menendang, mendorong, mencakar, atau bahkan hanya

⁵⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 100-102

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 5

mengancam dengan benda berbahaya sudah termasuk dalam kekerasan fisik.⁶¹ Tindakan-tindakan tersebut seringkali dilakukan secara spontan maupun berulang dan dapat menyebabkan luka memar, lecet, atau rasa sakit yang berkepanjangan. Selain itu, kekerasan fisik juga dapat berupa tindakan mencekik, menjambak rambut, atau melempar korban dengan benda tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan korban. Selain kekerasan fisik secara langsung, terdapat pula bentuk kekerasan fisik yang dilakukan melalui penggunaan alat atau benda berbahaya, seperti memukul dengan kayu, besi, atau benda keras lainnya. Dalam konteks hukum pidana, bentuk kekerasan fisik semacam ini dapat menjadi alasan pemberatan pidana karena dampak yang ditimbulkan terhadap korban.⁶² Kekerasan fisik dalam rumah tangga juga dapat berupa tindakan yang membatasi atau mengontrol gerak fisik korban secara paksa, seperti mengurung, mengikat, atau mencegah korban mendapatkan pertolongan medis. Meskipun tidak selalu meninggalkan luka yang terlihat, tindakan tersebut tetap menimbulkan penderitaan fisik dan dapat memperburuk kondisi korban.⁶³

2. Kekerasan Psikis (Psikologis)

Tidak semua luka tampak di kulit. Kata-kata merendahkan, hinaan terus-menerus, ancaman, hingga sikap mengisolasi pasangan dari lingkungan

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 6

⁶² Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 258-260

⁶³ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 70-72

sosial juga termasuk bentuk kekerasan. Korban kekerasan psikis sering ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁶⁴

3. Kekerasan Seksual

Dalam rumah tangga, hubungan seksual seharusnya dilandasi kasih sayang dan persetujuan. Akan tetapi, masih banyak kasus dimana salah satu pasangan, umumnya istri dipaksa melayani secara seksual diluar keinginannya. Kekerasan ini bisa berupa pemaksaan hubungan intim, pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, hingga eksploitasi seksual dalam bentuk lain.⁶⁵

4. Kekerasan Ekonomi atau Penelantaran

Kekerasan ini terjadi saat seseorang dikekang aksesnya terhadap kebutuhan ekonomi, misalnya dilarang bekerja, tidak diberi uang untuk kebutuhan dasar, atau sepenuhnya dikontrol pengeluarannya. Dalam beberapa kasus, pasangan yang seharusnya bertanggungjawab justru menelantarkan keluarga tanpa memberi nafkah.⁶⁶ Bentuk ini seringkali luput dari perhatian, namun sangat menyiksa terutama bagi korban yang tidak mandiri secara ekonomi.

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 7

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 8

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 9

Kehadiran kekerasan dalam bentuk-bentuk tersebut membuktikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan semata soal amarah yang meledak, tetapi soal dominasi, kontrol, dan ketimpangan relasi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi kita, baik masyarakat maupun penegak hukum untuk lebih peka dan sadar akan kompleksitas kekerasan ini agar tidak lagi menganggapnya sebagai ‘urusan rumah tangga’ semata.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan bulan November-Desember 2025 setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan pada seminar outline.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian																			
		Oktober 2025				November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Februari-April 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul dan Kegiatan Bimbingan																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
5.	Seminar Hasil																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif pada dasarnya berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma yang berkembang di masyarakat.⁶⁷ Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah bahan hukum primer maupun sekunder. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan landasan teoritis dan analisis yang komprehensif.⁶⁸

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan ialah data primer dan sekunder. Pada umumnya ada beberapa macam jenis data yang digunakan dalam melakukan analisis ini:

a. Bahan hukum primer

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 105

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), Hlm. 13-14

Bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, skripsi hukum, komentar Undang-Undang, komentar Putusan Pengadilan, dan sebagainya.⁶⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁷⁰ yaitu kamus hukum, kamus bahasa, dan artikel.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*). Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Wawancara terstruktur dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian dan peneliti sudah tahu pasti informasi yang akan

⁶⁹ Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, (Sinar Grafika, 2022), Hlm. 52

⁷⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), Hlm. 295

didapatkan dari subjek penelitian. Peneliti harus menyiapkan sejumlah pertanyaan dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan.⁷¹

3.2.4 Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda.⁷² Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis, baik berupa pernyataan tertulis maupun lisan dari responden, maupun melalui pengamatan terhadap perilaku yang nyata di lapangan. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh dipelajari secara menyeluruh dan dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai gejala dan fakta yang berkaitan dengan Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

Peneliti akan menghubungkan fakta hukum yang ada dalam putusan dengan teori viktimologi untuk melihat sejauh mana kedudukan korban diperhatikan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu berangkat dari premis umum (peraturan perundang-undangan/teori umum)

⁷¹ Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (KBM Indonesia, 2022), hlm. 28

⁷² *Ibid*, hlm 37

menuju premis khusus (kasus konkret dalam putusan) sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat spesifik.⁷³



⁷³ Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 433.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pengaturan mengenai kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam UUD 1945, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga menjamin hak korban atas perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan rasa aman. Secara normatif, instrumen hukum telah memadai, namun efektivitas perlindungan sangat bergantung pada pelaksanaannya dalam praktik.
2. Faktor penyebab dan dampak kekerasan fisik dalam rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa kekerasan tersebut merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti ketimpangan gender, budaya patriarki, tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, gangguan regulasi emosi, pengalaman masa kecil yang penuh kekerasan, serta ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari relasi kuasa yang timpang dan konstruksi sosial yang tidak seimbang. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban pun sangat luas, mencakup penderitaan fisik, trauma psikologis, tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, hingga gangguan perkembangan pada anak. Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini menegaskan bahwa korban berada dalam

posisi rentan dan memerlukan perlindungan hukum serta pemulihan yang menyeluruh.

3. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT secara tepat dengan menyatakan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Perlindungan hukum terhadap korban dalam putusan ini pada dasarnya telah diwujudkan dalam bentuk perlindungan represif melalui pemidanaan pelaku. Namun demikian, jika dilihat dari perspektif viktimologi, perlindungan yang diberikan masih lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku, sementara aspek pemulihan psikologis, rasa aman, dan jaminan keberlanjutan perlindungan bagi korban belum tergambar secara optimal dalam pertimbangan putusan.

5.2 Saran

1. Meskipun pengaturan hukum telah tersedia secara jelas dan berlapis, pelaksanaannya perlu terus diperkuat agar perlindungan terhadap korban tidak berhenti pada aspek normatif semata. Aparat penegak hukum harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan berperspektif korban dalam setiap tahap proses peradilan, termasuk memastikan pemberian perlindungan sementara, pendampingan psikologis, serta rehabilitasi yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih efektif antara kepolisian, lembaga perlindungan korban, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial agar korban benar-benar memperoleh rasa aman dan pemulihan yang menyeluruh.

2. Upaya penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak dapat dilakukan hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi harus disertai langkah preventif dan rehabilitatif yang komprehensif. Diperlukan peningkatan edukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender, penguatan ketahanan ekonomi keluarga, serta layanan konseling dan pendampingan psikologis bagi korban maupun pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum harus menerapkan pendekatan yang berperspektif korban agar dampak fisik, psikologis, dan sosial yang dialami korban dapat ditangani secara menyeluruh.
3. Diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada korban dalam setiap tahapan proses peradilan perkara kekerasan dalam rumah tangga, sehingga selain menjatuhkan pidana kepada pelaku, hakim juga secara eksplisit mempertimbangkan kebutuhan pemulihan dan perlindungan jangka panjang bagi korban. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya mencerminkan kepastian dan keadilan secara normatif, tetapi juga benar-benar menghadirkan perlindungan yang manusiawi dan bermartabat bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Ibrahim, Johny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia
- Ismail, Zulkifli. (2022). *Buku Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: PT Literasi Nusantara Abadi Gruptahmid
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Analisis Viktimologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Mulyadi, Lilik. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni
- Paripurna, Amira, dkk. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sahir, Syafrida Hafni. (2022). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia
- Soekanto, Soerjono (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudja. (2001) *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Subroto, Joko.(2023). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Bumi Aksara

Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. (2022) *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika

Yulia, Rena.(2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/Pengadilan Negeri Medan

JURNAL

Ali, Mahrus (2017). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 6, No. 2

Annas, Muhammad, dkk (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004. Vol. 3 No. 6

Asmadi, Erwin (2020). Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Relasi Sosial. *Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, Vol. 5, No. 2

- Fadhlurrahman, dkk (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*
- Fitriani, Rini (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10, No. 1
- Hamzah, Andi (2015). Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 45, No. 4
- Kobandaha, Mahmudin. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 23 No. 8
- Krismen, Yudi. (2016). Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Kriminologi*. Vol 1 No. 1
- Machmud, Amir, dkk (2022). Tinjauan Efektivitas Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Justice Aswaja*. Vol. 1 No. 2
- Mardiansyah, Ependi, Addy Candra (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Jawa Barat. ISSN 2986-6642
- Marlina (2008). Perlindungan Korban dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Equality*. Vol. 13, No. 2
- Monalisa, Eva, dan Hudi Yusuf, (2025). Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Kriminologi Struktural dan Pilihan Rasional. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Vol. 2, No. 2. E-ISSN 3064-4011
- Muazzul (2019). Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, Vol. 4, No. 1
- Paripurna, Amira. (2021). Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal of Deepublish*

- Ramadhani, Rahmat (2022). Faktor Sosial Ekonomi sebagai Pemicu Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, Vol. 4, No. 1
- Saraswati, Rika (2016). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 23, No. 1
- Saraswati, Rika (2023). Konsep Persetujuan dalam UU TPKS dan Implikasinya terhadap Pembuktian. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 16 No. 1
- Siswandi dkk. (2022). Pelaksanaan Restitusi PLSK Untuk Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yustitia*. Vol 16 No. 2
- Sinaga, Bela Safira, Muazzul, dan Wessy Trisna (2021). Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 3, No. 1. Universitas Medan Area.
- Sukerti, Ni Made (2019). Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 15, No. 2
- Sultoni,dkk (2024). Eksplorasi Dinamika Faktor di Balik Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Wanita Karir. *Jurnal Psikologi Insight*, Vol. 8, No. 1
- Suri, Gusni Dian, dkk (2023). Bagaimana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berefek pada Kondisi Psikologis Anak?: Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*. Vol. 9 No. 2
- Suryani, Luh Putu (2014). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 3
- Suryani, Luh Putu (2023). Sinergitas UU PKDRT dan UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 2
- Suyandi Permata,dkk (2025). Studi Yuridis-Empiris Tentang Penegakan Hukum Korban KDRT Oleh Polsek Dompu. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. E-ISSN: 2615-1359

Trisna, Wessy (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, Vol. 2, No. 2

Wirastuti, Weka, dan Enrico Ferri. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Etiologi Kriminal. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 10, No. 2

ARTIKEL

Administrator, “Pemerintah Perkuat Layanan Darurat untuk Tangani Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”, Dikutip dari <https://panjalu.desa.id/pemerintah-perkuat-layanan-darurat-untuk-tangani-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/>, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025

Agus Dwi Darmawan, “Update 2023: Jumlah Perceraian Sumatera Utara 136 Kasus”, Dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/>, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025

Asep Purnawan dan Junifer Dame Panjaitan, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Berakibat Gangguan Mental Terhadap Anak”, Dikutip dari <https://comserva.v3i07.1034/>, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025

Ika Defianti, “Dari Luka Menuju Harapan: Perjuangan Tak Henti Korban KDRT.” Dikutip dari <https://www.liputan6.com/>, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)”, Dikutip dari <https://kemenpppa.go.id/simfoni>, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025

Setiawan,dkk. “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelaporan pada Pihak Kepolisian”, Dikutip dari <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/medico>., Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025

Zuhroh, Rifdah Awalayah. “Kasus KDRT: Praktik Mikul Dhuwur Mendem Jero yang Salah Tempat.” Dikutip dari <https://mubadalah.id/>, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3405/FH/01.10/XI/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

26 November 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Diana Florensia br. Damanik
N I M : 228400191
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

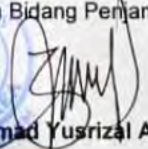
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik


Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/ ~~14699~~ /PAN.4/HK.2.4/XII/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Medan, 11 Desember 2025

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik
Universitas Medan Area Fakultas Hukum.
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.
Di –
Medan

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 3405FH/01.10/XI/2025, tertanggal 26 November 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa/i yang bernama :

Nama : Diana Florensia Br. Damanik
N P M : 228400191
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : “Tinjauan Viktimologi terhadap Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Panitera Muda Hukum
Saryo Fernando

Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi pada saat wawancara dengan Bapak Syahrijal Munthe, S.H, M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, 03 Desember 2025 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Medan.

Wawancara

1. Bagaimana Bapak melihat kedudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam sistem hukum pidana Indonesia?

Jawaban : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memiliki kedudukan sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan penganiayaan dalam KUHP. UU PKDRT mengatur secara khusus mengenai kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, baik dari segi unsur tindak pidana maupun perlindungan terhadap korban. Undang-undang ini tidak hanya menekankan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan pengaturan mengenai hak-hak korban, termasuk perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, dan pendampingan.

2. Apakah dalam memeriksa perkara KDRT, Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan konstitusi seperti Pasal 28G dan 28D UUD 1945?

Jawaban : Secara eksplisit mungkin tidak selalu dicantumkan dalam pertimbangan putusan, namun secara prinsipil hakim tetap berpedoman pada jaminan konstitusional mengenai hak atas rasa aman, perlindungan hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak korban atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 menjadi landasan moral dan konstitusional dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga.

3. Dalam Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn, bagaimana Majelis Hakim menilai terpenuhinya unsur “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”?

Jawaban : Majelis menilai berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat berupa visum et repertum. Fakta persidangan menunjukkan adanya tindakan melempar kawat kasa dan mengayunkan parang yang mengenai korban, sehingga menimbulkan luka. Unsur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dinyatakan terpenuhi.

4. Apakah hubungan keluarga antara terdakwa dan korban menjadi pertimbangan khusus dalam perkara ini?

Jawaban : Ya, karena hubungan rumah tangga merupakan unsur penting dalam penerapan UU PKDRT. Kekerasan yang terjadi dalam relasi keluarga memiliki dimensi moral dan sosial yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum. Rumah tangga seharusnya menjadi ruang yang aman, sehingga ketika kekerasan terjadi di dalamnya, hal tersebut menjadi pertimbangan serius bagi Majelis Hakim.

5. Apa saja hal yang menjadi pertimbangan memberatkan dan meringankan dalam putusan tersebut?

Jawaban : Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka serta terdakwa pernah dihukum sebelumnya. Hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan selama persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pidana dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan tujuan pemidanaan.

6. Mengapa Majelis menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan, yang berada di bawah ancaman maksimum?

Jawaban : Pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan. Hakim harus menyeimbangkan antara kepentingan korban, kepastian hukum, serta peluang perbaikan bagi terdakwa. Oleh karena itu, pidana dijatuhkan secara proporsional dengan memperhatikan seluruh keadaan perkara.

7. Menurut Bapak, apakah pemidanaan terhadap pelaku sudah dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban?

Jawaban : Pemidanaan merupakan bentuk perlindungan represif karena memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana. Namun perlindungan hukum terhadap korban seharusnya tidak berhenti pada pemidanaan. Perlindungan juga mencakup aspek preventif dan rehabilitatif, seperti pemulihan psikologis dan jaminan keamanan korban.

8. Apakah dalam praktik peradilan, aspek pemulihan psikologis korban menjadi pertimbangan utama?

Jawaban : Dalam praktiknya, fokus utama peradilan pidana masih pada pembuktian unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku. Aspek pemulihan korban belum selalu terakomodasi secara maksimal dalam amar putusan, kecuali ada permohonan atau mekanisme khusus seperti restitusi atau perlindungan dari lembaga terkait.

9. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya pendekatan viktimologi dalam perkara KDRT?

Jawaban : Pendekatan viktimologi sangat penting karena korban KDRT sering mengalami penderitaan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Sistem peradilan pidana idealnya tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban, termasuk rasa aman dan pemulihan.

10. Apakah dalam perkara ini sudah sepenuhnya menerapkan pendekatan victim-oriented justice?

Jawaban : Dari sisi pertanggungjawaban pidana, putusan telah memenuhi unsur keadilan hukum. Namun apabila ditinjau dari perspektif viktimologi modern, perlindungan korban masih dapat ditingkatkan, khususnya dalam aspek pemulihan dan rehabilitasi pasca putusan. Sistem hukum kita masih terus berkembang ke arah yang lebih berorientasi pada korban.

11. Menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki dalam sistem perlindungan hukum terhadap korban KDRT ke depan?

Jawaban : Perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta layanan sosial. Selain itu, pendekatan yang lebih humanis dan sensitif terhadap kondisi psikologis korban sangat diperlukan agar korban tidak mengalami viktimisasi sekunder selama proses hukum berlangsung.

Medan, 03 Desember 2025



(Syah Rijal Munthe,SH.MH)
Hakim Pengadilan Negeri Medan



P U T U S A N

Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANIEL FEBRIANTO SORMIN
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal

Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan

7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Febrianto Sormin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga“, melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daniel Febrianto Sormin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Daniel Febrianto Sormin** pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**telah melakukan perbuatan kekerasan fisik yang masih dalam lingkup rumah tangganya**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Romian Hutabarat dan terdakwa Daniel Febrianto Sormin merupakan Ibu dan Anak (kandung) yang tinggal serumah di Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.
- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saat saksi korban Romian Hutabarat baru selesai mandi, saksi korban mendengar suara kucing dari dalam kamar terdakwa Daniel Febrianto Sormin lalu saksi korbanpun membuka pintu kamar terdakwa dan ternyata didalam kamar tersebut tidak ada terdakwa namun ada 1 (satu) ekor kucing, karena saksi korban alergi binatang berbulu sehingga saksi korban langsung membuang kucing tersebut kedepan pagar rumah, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut, karena saksi korban membuang kucing tersebut, terdakwa langsung marah sama saksi korban lalu terdakwa langsung merusak kawat has dari pintu kamar saksi korban dan melemparkannya hingga kena leher kiri saksi, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah parang berwarna hitam dari dapur dan



mengayunkannya hingga kena ke tangan kiri saksi korban, kemudian saksi Franky Abidnego Sormin keluar dari dalam kamar dan meleraikan antara saksi korban dan terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.
- Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No.440/944/BPDRM/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. PIRNGADI yaitu dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Romian Hutabarat dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : dijumpai luka memar pada leher kiri, dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri akibat trauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalani pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMIAN HUTABARAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan laporan Saksi tentang terjadinya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang Saksi alami;
 - Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan fisik tersebut bernama Daniel Febrianto Sormin dan hubungan Saksi dengan Daniel Febrianto Sormin adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi karena saat itu Saksi mendengar suara kucing dari dalam kamarnya lalu Saksi pun membuka pintu kamarnya lalu Saksi melihat seekor kucing ada disana dan karena Saksi alergi binatang berbulu sehingga Saksi langsung membuang kucing tersebut kedepan pagar rumah lalu tidak



lama kemudian Terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut namun karena Saksi membuangnya sehingga Terdakwa langsung marah kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah parang berwarna hitam dan sebuah kawat nyamuk saat melakukan kekerasan terhadap Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa melemparkan sebuah kawat has pintu dan kena ke bahu kiri Saksi, lalu Terdakwa mengayunkan sebuah parang warna hitam dan kena ke tangan kiri Saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi baru selesai mandi, Saksi mendengar suara kucing dari dalam kamar Terdakwa lalu Saksipun membuka pintu kamarnya dan disana tidak ada Terdakwa namun ada seekor kucing dan karena Saksi alergi binatang berbulu sehingga Saksi langsung membuang kucing tersebut kedepan pagar rumah lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut namun karena Saksi membuangnya sehingga Terdakwa langsung marah sama Saksi dan Terdakwa langsung merusak kawat has dari pintu kamar Saksi dan melemparkannya sehingga kena ke leher kiri Saksi, lalu Terdakwa mengambil sebuah parang berwarna hitam dari dapur dan mengayunkannya sehingga kena ke tangan kiri Saksi. Tidak lama kemudian adik dari Terdakwa yang bernama Franky Abidnego Sormin keluar dari dalam kamar dan meleraikan kami. Kemudian Saksi langsung menelpon anak Saksi yang bernama Sondang Maria untuk menceritakan kejadian yang Saksi alami sehingga tidak lama kemudian ianya langsung datang kerumah Saksi. Akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka gores di leher kiri dan luka sayat kecil di tangan kiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan;

- Bahwa selama tinggal dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dan mengancam Saksi;

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka gores di leher kiri dan luka sayat kecil di tangan kiri.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SONDANG MARIA MAGDALENA SORMIN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan laporan korban tentang terjadinya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang korban alami;
 - Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan fisik tersebut bernama Daniel Febrianto Sormin dan hubungan Saksi dengan Daniel Febrianto Sormin adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban menurut cerita korban adalah karena korban membuang kucing dari dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah parang berwarna hitam dan sebuah kawat nyamuk saat melakukan kekerasan terhadap korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Terdakwa melemparkan sebuah kawat has pintu dan kena ke bahu kiri korban, lalu Terdakwa mengayunkan sebuah parang warna hitam dan kena ke tangan kiri korban;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu Saksi ditelpon oleh korban;
 - Bahwa selama tinggal dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan mengancam korban;
 - Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut korban mengalami luka gores di leher kiri dan luka sayat kecil di tangan kiri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperiksa serta dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban yang bernama Romian Hutabarat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pasar II Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan korban, korban adalah ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tinggal dirumah bersama korban sejak tahun 1997;



- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban pada bulan Februari 2024 di rumah yang berada di Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan adalah Terdakwa menggoyangkan kawat has pintu kamar dengan menggunakan gagang sapu, lalu Terdakwa mengambil kain lap dan membakarnya lalu Terdakwa melempar kain tersebut kedalam kamar korban dan korban pun berteriak;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dimana keberadaan korban saat didalam kamar tersebut karena saat itu kondisi kamar gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 teman Terdakwa menitipkan kucing sama Terdakwa sehingga Terdakwa pun memeliharanya didalam kamar Terdakwa. Beberapa hari kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar rumah untuk main dan saat itu kucingnya Terdakwa kurung didalam kamar Terdakwa dan pintu kamar Terdakwa tutup tapi tidak dikunci. Hingga beberapa jam kemudian Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa tidak lagi melihat kucing tersebut ada di dalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa berteriak keluar kamar dan menanyakan dimana keberadaan kucing tersebut namun korban dan adik Terdakwa yang bernama Franky Abidnego Sormin tidak juga keluar dari dalam kamarnya lalu Terdakwa pun langsung emosi dan Terdakwa menggoyakkan kawat has pintu kamar dengan menggunakan gagang sapu, lalu Terdakwa mengambil kain lap dan membakarnya lalu Terdakwa melempar kain lap tersebut kedalam kamar korban dan korban pun berteriak dari dalam kamarnya hingga tidak lama kemudian Franky Abidinego Sormin pun keluar dari dalam kamarnya sambil memegang sebuah besi dan kemudian Terdakwa pun spontan langsung mengambil sebuah parang berwarna hitam diatas meja makan di ruang tengah dan tidak lama kemudian kakak Terdakwa yang bernama Sondang Sormin datang dan Franky Abidinego Sormin mengatakan apabila kucing tersebut dapat, nama Terdakwa mau dicoret dari keluarga sehingga Terdakwa pun menunggunya di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa kawat has pintu kamar korban saat Terdakwa koyakkan menggunakan gagang sapu tersebut mengenai badan korban;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban membuang kucing yang sedang saya pelihara didalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa langsung emosi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa sering bertengkar atau berselisih paham dengan korban dan pernah juga melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban ada alergi binatang berbulu, karena dirumah kami juga ada memelihara anjing sudah sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada luka yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah parang warna hitam;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi korban Romian Hutabarat baru selesai mandi, Saksi korban mendengar suara kucing dari dalam kamar Terdakwa Daniel Febrianto Sormin lalu Saksi korban pun membuka pintu kamar Terdakwa dan ternyata didalam kamar tersebut tidak ada Terdakwa namun ada 1 (satu) ekor kucing, karena Saksi korban alergi binatang berbulu sehingga Saksi korban langsung membuang kucing tersebut kedepan pagar rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut, karena Saksi korban membuang kucing tersebut, Terdakwa langsung marah sama Saksi korban lalu Terdakwa langsung merusak kawat has dari pintu kamar Saksi korban dan melemparkannya hingga kena leher kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah parang berwarna hitam dari dapur dan mengayunkannya hingga kena ke tangan kiri Saksi korban, kemudian Saksi Franky Abidnego Sormin keluar dari dalam kamar dan meleraikan antara Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan Visum-Et Repertum No.440/944/BPDRM/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. PIRNGADI yaitu dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban atas nama Romian Hutabarat dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : dijumpai luka



memar pada leher kiri, dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri akibat trauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalani pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi korban Romian Hutabarat baru selesai mandi, Saksi korban mendengar suara kucing dari dalam kamar Terdakwa Daniel Febrianto Sormin lalu Saksi korban pun membuka pintu kamar Terdakwa dan ternyata didalam kamar tersebut tidak ada Terdakwa namun ada 1 (satu) ekor kucing, karena



Saksi korban alergi binatang berbulu sehingga Saksi korban langsung membuang kucing tersebut kedepan pagar rumah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut, karena Saksi korban membuang kucing tersebut, Terdakwa langsung marah sama Saksi korban lalu Terdakwa langsung merusak kawat has dari pintu kamar Saksi korban dan melemparkannya hingga kena leher kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah parang berwarna hitam dari dapur dan mengayunkannya hingga kena ke tangan kiri Saksi korban, kemudian Saksi Franky Abidnego Sormin keluar dari dalam kamar dan meleraikan antara Saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum-Et Repertum No.440/944/BPDRM/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. PIRNGADI yaitu dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban atas nama Romian Hutabarat dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : dijumpai luka memar pada leher kiri, dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri akibat trauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalani pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL FEBRIANTO SORMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.